



**P U T U S A N**

Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA.Tbh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, bersidang di Balai Sidang Sungai Guntung dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.003/RW.004, Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".-----

**L A W A N**

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan SMP I, Lorong Manggis, RT.03/RW.05, Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon".-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan,-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal .. September 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 4 Mei 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku



Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/05/V/2000, tertanggal 4 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : Muhammad Aftar umur 11 tahun dan Yulizar umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan selama 10 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
  - a. Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut lebih sementara kemampuan Pemohon terbatas ;-----
  - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan setiap kali Pemohon nasehati Termohon marah dan tidak pernah diturutinya;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, pisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan dan jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu : -----

**Bukti surat : -----**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/85/VII/1998, tertanggal 09 Juli 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

**Bukti saksi : -----**

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Boat, bertempat tinggal di Jl. Parit Sinar Bone, RT.02/RW.02, Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli 1998 di KUA Kecamatan Kateman;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama selama 12 tahun 2 bulan di Desa Saka Rotan Kecamatan Teluk Belengkong, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dimana Termohon yang telah



pergi ..... meninggalkan

Pemohon;-----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Parit Sinar Bone, RT.02/RW.02, Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1998;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama selama 12 tahun 2 bulan di Desa Saka Rotan Kecamatan Teluk Belengkong, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dimana Termohon yang telah pergi ..... meninggalkan Pemohon;-----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 09 Juli 1998, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----





- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena , sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, terutama tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----



- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 09 Juli 1998 di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa sejak Februari 2011 antara Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan karena ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;--

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 4 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

-----

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : “Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk

dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;





Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya pada petitum Nomor 3 yang pada pokoknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan mohon untuk dikirim salinan putusan tersebut kepada KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut maka sesuai Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pencatatan;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, MH sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH. dan NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor:486/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, SH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH.

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., MH.

PANITERA SIDANG

ABDUL AZIS, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.  
30.000,-
2. Biaya Administrasi;----- = Rp.  
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp.  
900.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.  
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.  
6.000,-

Jumlah = Rp. 991.000,-

Terbilang: (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)